

PEDOMAN CPD (CONTINUING PROFESIONAL DEVELOPMENT)

FPSB INDONESIA 2017 – 2019

Apa itu program CPD?

Ketentuan CPD atau pengembangan profesional berkelanjutan adalah persyaratan wajib untuk Resertifikasi RFP dan CFP yang akan/telah jatuh tempo.

Selain ketentuan CPD, persyaratan wajib lainnya adalah memenuhi dan tetap komited pada ketentuan kode etik profesi dan tanggung jawab profesi perencanaan keuangan.

Ketentuan CPD bagi member FPSB Indonesia.

Ketentuan CPD setiap 2 tahun adalah :

1. RFP adalah 20 CPD
2. Point CFP adalah 40 CPD Point

Ketentuan CPD 2017 – 2019

RFP dan CFP Member dapat memenuhi ketentuan CPD melalui :

1. Seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia. antara lain oleh FPAI, MDRT dan lainnya (maksimum 15 CPD)
2. Pendidikan CPD on-line (kode etik) melalui kursus on-line di www.fpsbindonesia.net (15CPD)
3. Pendidikan CPD on-line melalui www.indonesiavax.com tersedia sampai April 2018 (maksimum 20 CPD).
4. Pelatihan profesi perencanaan keuangan lainnya yaitu program QWP dari QWP Academy, AEPP dari EPPL Asia dan Brevet pajak (maksimum 20 CPD).
5. Kegiatan lain seperti menulis topik terkait keuangan dan kegiatan pelatihan diperusahaan masing-masing dan kegiatan sebagai pengurus di perkumpulan dan asosiasi keuangan (maksimum 15 CPD)
6. Pengakuan atas Lisensi. Seperti lisensi keagenan asuransi dari AAJI, Lisensi Waperd dan lisensi lainnya dari OJK (maksimum 15 CPD).